

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**OLEH:
I MADE DIMAS ARTA WIGUNA
NIM. 2014101120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh I Made Dimas Arta Wiguna

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 12 November 2024

Dosen Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001


Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196112311987031013


Drs. I Wawan Landrawan, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196012311986031018



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. 
NIP. 198412272009121007 NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Dimas Arta Wiguna
Tempat, Tanggal Lahir : Antosari, 24 Januari 2002
NIM : 2014101120
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Mata Uang Dengan Sengaja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/Pid.B/2012/Pn.Sgr)**" adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja

Yang Menyatakan



I Made Dimas Arta Wiguna
NIM 2014101120

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Mata Uang Dengan Sengaja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2012/PN.Sgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Pembimbing I, Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis, dan selalu memberi arahan, motivasi, semangat, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan berbagai masukan selama proses perkuliahan serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Penguji III, Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., yang juga telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan dorongan untuk dapat

menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

6. Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan bimbingan, selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Seluruh staff dosen dan pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Pahlawan keluarga saya, Bapak Nyoman Sumertana, terima kasih untuk selalu berjuang dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis, memotivasi, memberikan doa dan dukungan yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
9. Kepada pintu surga saya, Ibu Ni Luh Ary Surespeni, yang tidak pernah lelah untuk menuntun jalan penulis serta memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu memotivasi serta memberikan doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
10. Cinta kasih saudari kandung saya, kakak Putu Merista Yuni Ashari beserta keluarga kecilnya, terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya dalam menempuh pendidikan sampai sarjana.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik berupa moral maupun material untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
12. Kekasih saya, Putu Nandita Utami dan keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan, selalu menemani penulis dari awal penelitian hingga akhir, memberikan kontribusi serta energi, doa, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
13. Sahabat penulis, Gung Surya dan Andi Darmawan yang banyak memberikan dukungan, selalu menemani, membantu, memberikan semangat, lelucon dan doa kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
14. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum, serta rekan-

rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi serta menjadi penghibur hati dikala suntuk dalam pembuatan skripsi.

15. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Umum.....	8
1.5.2 Tujuan Khusus.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Pemalsuan.....	10
2.2 Pengertian Tentang Uang.....	12
2.3 Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penedaran Mata Uang.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Sifat Penelitian.....	20
3.3 Data dan Sumber Data.....	21

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	23
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	26
4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Singaraja.....	27
4.2 Hasil Penelitian	30
4.2.1 Modus Operandi Pemalsuan Mata Uang Dalam Menjalankan Oprasi Pengedaran Uang Palsu	30
4.2.2 Proses Hukum Pelaku Pemalsuan Uang Mulai Dari Penyelidikan, Penyidikan, dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja	37
4.2.3 Tantangan dan Hambatan Yang Dialami oleh Pengadilan Negeri Singaraja	48
4.3 Pembahasan.....	51
4.3.1 Modus Operandi Pemalsuan Mata Uang Dalam Menjalankan Oprasi Pengedaran Uang Palsu	51
4.3.2 Proses Hukum Pelaku Pemalsuan Uang Mulai Dari Penyelidikan, Penyidikan, dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja.....	66
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN